



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt. G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 1 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir travel, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Batu, Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Batu, 31 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Batu, Pulau Derawan, Kabupaten Berau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 439/Pdt.G/2016/PA. TR, tanggal 22 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada tanggal 07 Juli 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/10/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tanggal 05 Mei 2015;

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak-anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon hingga sebulan Termohon baru kembali;
6. Bahwa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk menghindari pertengkaran dengan Pemohon;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2015 masalah hutang Termohon, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
8. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah sewaan dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI. akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 5 Januari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2016 yang seluruh dalil- dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar sejak Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang;
- Bahwa Termohon membantah sering meninggalkan kediaman bersama, Termohon baru satu kali meninggalkan kediaman bersama yaitu pada tanggal 13 Mei 2016;
- Bahwa Termohon membenarkan meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran dan juga untuk menghindari KDRT karena Pemohon suka memukul;

Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2015, melainkan sejak Agustus 2016, karena Pemohon ditahan dalam kasus sabu- sabu;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut :
 1. Nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknyanya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon mengakui pernah memukul Termohon, namun hanya satu kali dan karena ada alasannya yaitu masalah uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin yang tiba- tiba hilang, uang tersebut Pemohon simpan di dalam bantal, namun secara tiba- tiba uang pula uang tersebut ada lagi di dalam bantal, Pemohon mencurigai Termohon yang mengambil kemudian mengembalikannya lagi ke dalam bantal;
- Bahwa benar pada bulan April 2015 pindah mengontrak rumah;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Pemohon ditahan karena kasus narkoba;
- Bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon tidak dapat menyanggupinya karena penghasilan bersih Pemohon hanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya, Pemohon hanya sanggup untuk nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan untuk nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT sebanyak 4 (empat) kali;

Hal. 4 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



- Bahwa Termohon membantah telah mengambil uang Pemohon;
- Bahwa pindah ke rumah kontrakan pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/10/VII/2003, tanggal 5 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 9 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Batu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Batu 5 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Batu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menghadap *in person* ke persidangan, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/10/VII/2003, tanggal 5 Mei 2015 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 5 Januari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta mendengar jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2015 secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga perkara ini diajukan pada tanggal 22 November 2016 yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis sejak Maret 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016, namun Termohon membantah sering meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon baru satu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu pada tanggal 13 Mei 2016 untuk menghindari pertengkaran dan untuk menghindari KDRT karena Pemohon sudah 4 (kali) melakukan KDRT kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon juga telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya membantah pernah 4 (empat) kali melakukan KDRT kepada Termohon. Menurut Pemohon, Pemohon hanya pernah satu kali melakukan KDRT dan itupun penyebabnya karena Termohon telah mengambil uang untuk membeli bansin sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Pemohon dalam bantal;

Hal. 8 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah telah mencuri uang Pemohon, dan Pemohon telah 4 (empat) kali melakukan KDRT kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon dibebani pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu, saudara kandung Pemohon dan saudara angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah dan keterangan saksi –saksi pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi- saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi- saksi mengetahui secara langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun saksi- saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cara hidup Pemohon dan Termohon yang tidak lazim sebagai suami istri adalah hal yang wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak diketahui kedua saksi tersebut, namun oleh karena kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga di dalam memahami Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan hanya melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekocokan mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, akan tetapi perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta masing- masing sudah tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri maka menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon maka Termohon juga dibebani pembuktian akan tetapi setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, Termohon tidak pernah mengajukannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2003 di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi terus- menerus sejak Maret 2015 hingga permohonan ini diajukan pada tanggal 22 November 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena faktor keuangan dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015, Pemohon mengontrak rumah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhardatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,



maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik atau gugatan rekonvensi Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan dengan sederhana karena Termohon tergolong awam hukum, sehingga tidak dapat menformulasikan gugatan dengan baik. Sungguhpun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah anak dan nafkah iddah pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil, yaitu diajukan bersamaan pada waktu Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menuntut biaya pemeliharaan untuk ketiga orang anak sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
2. Menuntut uang iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak dapat menyanggupinya karena penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan untuk nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan mengenai tuntutan nafkah anak dan nafkah iddah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan anak dan juga memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir travel setiap bulannya hanya sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah pantas dan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105(c) jo Pasal149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan nafkah anak sampai dewasa patut untuk dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan thalak raj'i, selama istri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسو

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang cukup besar dan akan memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan nafkah iddah yang dipandang wajar dan layak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan masa iddah, yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sando Iberahi bin Misrodi, Salsa Wulansari binti Misrodi dan Sisi Kafasari binti Misrodi, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 16 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR



DRA. EMI SUZANA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.155.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.246.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put.No.439/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)